

Edisi April

Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) DI KOTA SEMARANG

Laelatul Qodariyah

laelatulqodariyah23@gmail.com

Parju

parju@untagsmg.ac.id

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Abstract

This study aims to analyze the influence of understanding tax regulations, tax sanctions, tax awareness on tax compliance of SMEs in the city of Semarang. The data used are primary data in the form of a questionnaire (questionnaire) using a Likert scale. The sample used in this study were 100 respondents with calculated using the Slovin formula. The sampling method used in this study is cluster random sampling (regional sampling technique). Analysis of the data used by researchers is multiple linear regression analysis with SPSS application. The results showed that the understanding of taxation regulations had a positive and significant effect on the compliance of MSME taxpayers with a β value of 0.512 and a significance value of 0,000. Tax sanctions have a positive and not significant effect on MSME taxpayer compliance with a β_2 value of 0.149 and a significance value of 0.121. Tax awareness has a positive and insignificant effect on MSME taxpayer compliance with a β_3 value of 0.194 and a significance value of 0.077.

Keywords: Understanding of Taxation Regulations, Tax Sanctions, Tax Awareness, Taxpayer Compliance

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berkaitan dalam perekonomian di Indonesia. Pajak sendiri berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara yaitu digunakan untuk mendanai pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Kebijakan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak merupakan langkah yang tepat. Dengan meningkatnya penerimaan negara dalam sektor pajak sangat membantu pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran dan ketergantungan akan pinjaman dari luar negeri. Pajak juga merupakan ujung tombak pembangunan negara Indonesia karena sebagian besar APBN berasal dari penerimaan pajak, dan diharapkan pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pajak itu sendiri. Besarnya wajib pajak juga mempengaruhi meningkatnya sumber penerimaan karena semakin banyak jumlah wajib pajak yang patuh maka akan meningkatnya sumber penghasilan negara. Akan tetapi peran aktif atas kepatuhan terhadap pajak sangat dibutuhkan dalam hal ini. Realisasi penerimaan pajak tahun 2018 mencapai Rp. 1.315 Triliun atau 92,34% dari target Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Rp. 1.424 Triliun. Realisasi ini meningkat 112,46% dibanding tahun sebelumnya, Rp. 1.151,13 Triliun. Dalam 12 tahun terakhir, targer realisasi terpenuhi sebanyak satu kali pada tahun 2008 yakni 106,7% atau sebanyak Rp. 571 Triliun.

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang masih rendah. Upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memaksimalkan penerimaan pajak melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Edisi April

dengan menerapkan *self assesment system* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya sendiri. Salah satu perubahan regulasi diharapkan mendapat respon dari wajib pajak adalah regulasi yang mengatur perpajakan di Indonesia atas perubahan Peraturan Pemerintah (PP) 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu menjadi Peraturan Pemerintah (PP) 23 tahun 2018.

PP 46 tahun 2013 menyebutkan bahwa penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam 1(satu) tahun pajak, dikenai pajak final sebesar 1%. Sedangkan perubahan yakni PP 23 tahun 2018 dengan tarif pajak final sebesar 0,5% untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam 1(satu) tahun pajak (www.pajak.go.id/pemerintah-turunkan-tarif-pph-final-umkm-jadi-05). Perubahan regulasi ini mengisyaratkan bahwa pemerintah masih memberikan insentif kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, namun disisi lain juga dapat diartikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah sedangkan penerimaan perpajakan dan *tax ratio* bergantung pada basis pajak yang ada di Indonesia.

Pakar Pajak Denny Darussalam *Tax Center* (DDTC) mengatakan kepatuhan membayar pajak di Indonesia memang rendah. *Tax ratio* Indonesia berada kisaran 11,5%. Angka itu berada dibawah rasio ideal standar internasional versi Organisation For Economic Co-operation and Development (OECD) sebesar 15%. Angka 11,5% mengacu pada pengertian *tax ratio* secara luas yaitu mencakup pembayaran pajak, bea dan cukai serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Angka itu akan semakin mengecil jika *tax ratio* didefinisikan secara sempit yaitu hanya penerimaan pajak yang dikelola Ditjen Pajak, maka hanya 10,3% (<http://news.ddtc.co.id/kejar-tax-ratio-kontribusi-pph-op-dari-pengusaha-perlu-digenjot-15854>).

Dipandang dari penerimaan pajak Indonesia dibantu sektor pertanian dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Salah satunya ibu kota Jawa Tengah yaitu Kota Semarang memiliki perkembangan jumlah UMKM yang sangat pesat dimana setiap tahunnya mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 1,97% (<https://www.google.com/amp/s/ekbis.sindonews.com/newsread/1095724/34/>). Hal tersebut diharapkan penerimaan pajak UMKM di Kota Semarang setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Tabel 1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak di Kota Semarang diketahui bahwa jumlah penerimaan pajak UMKM di Kota Semarang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Yakni total penerimaan tahun 2014 sebesar Rp. 63.417.482.886, tahun 2015 sebesar 89.994.508.277, tahun 2016 sebesar 101.712.016.203, dan tahun 2017 sebesar 113.332.732.204. Namun pertumbuhannya mengalami penurunan, pada tahun 2014 - 2015 pertumbuhannya sebesar Rp. 26.577.025.319, pada tahun 2015 - 2016 pertumbuhannya sebesar Rp. 11.717.567.926, sedangkan pada tahun 2016 – 2017 pertumbuhannya sebesar Rp. 11.620.716.001. Selain itu tingkat kepatuhan pajak di Kota Semarang cenderung rendah dilihat dari rasio penerimaan pajaknya selalu dibawah target yang diinginkan.

Tabel 2 menunjukkan bahwa prosentase capaian penerimaan pajak berdasarkan Aplikasi Internal Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kantor Wilayah Jawa Tengah I, di tahun 2017 dari 7 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kota Semarang yaitu Semarang

Edisi April

Tengah Dua sebesar 79,19% , Semarang Barat sebesar 79,53%, Semarang Candisari sebesar 79,71%, Semarang Selatan sebesar 80,19%, Semarang Gayamsari sebesar 86,27%, Semarang Timur sebesar 88,87%, Semarang Tengah Satu sebesar 90,61%. Adapun prosentase penerimaan terkecil yaitu Semarang Tengah Dua sebesar 79,19% dan prosentase penerimaan terbesar yaitu Semarang Tengah Satu sebesar 90,61%. Namun dari 7 KPP tidak satupun yang memenuhi target 100%. Hal ini menjadikan kesadaran dan ketaatan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Aktivitas perekonomian Kota Semarang sangat berkaitan erat dengan Usaha Mikro Kecil Menengah. Total aset dari UMKM yang dimiliki Kota Semarang sebesar Rp. 158.711.784.934 dan total omzet hingga tahun 2018 adalah sebesar Rp. 409.883.835.427 (Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang) . Dengan melihat potensi adanya total aset dan omzet UMKM Kota Semarang yang cukup besar, seharusnya dapat menjadi salah satu potensi Kota Semarang untuk digali lebih dalam lagi terkait penerimaan pajak. Usaha Mikro, Kecil, Menengah masuk kedalam kategori Pajak Penghasilan PP 23 Tahun 2018 yang sering kali disebut pajak UMKM. Namun dalam meningkatkan basis pajak UMKM juga harus memperhatikan tingkat ketaatan pajak UMKM. Permasalahan ketaatan pajak sedari dulu sudah menjadi perhatian dalam dunia penelitian. Sesuai dengan teori yang ada bahwa dalam meningkatkan ketaatan pajak selalu dilatar belakangi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap keputusan wajib pajak untuk patuh atau tidak di dunia perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ketaatan Pajak menurut Simon et al yang dikutip oleh Gunadi (2005:57) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Adapun faktor lain yang menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Pertama, tentang pemahaman peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh wajib pajak. Masyarakat yang tidak mengetahui pajak tentu tidak akan tahu apa kewajibannya sebagai wajib pajak. Meningkatnya pemahaman peraturan perpajakan akan berpengaruh signifikan terhadap ketaatan wajib pajak (Desi Permata Sari, Dkk.2017). Penelitian Pipit Annisa dan Edy Supriono, (2019) mengemukakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketaatan pelaku UMKM dalam membayar pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Dayu Dismawanto, (2018) yang mengemukakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap ketaatan membayar pajak UMKM.

Kedua Sanksi Perpajakan. Sanksi Perpajakan menurut Tjahjono dan Husein (2005) adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Januar Dio Brata, Isna dan Agus, (2017) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap ketaatan wajib pajak. Diperkuat oleh penelitian Faza Fakhriyah Wildan dan Umi Sulistiyani, (2017) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak

Edisi April

berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Tetapi hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian Esti Rizqiana Asta I dan Wahyu Meiranto, (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ketiga kesadaran perpajakan. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana wajib pajak tersebut berpersepsi baik terhadap pajak itu sendiri. Menurut Jatmiko (2006), kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan Esti Rizqiana Asfa I dan Wahyu Meiranto, (2017) menyatakan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Januar Dio Brata, Isna dan Agus, (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi hal tersebut berbeda dengan penelitian Alfian, Mohammad Asrul, (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun hasil penelitian Danu Dismawanto (2018) menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM.

2. Kajian Teoritis dan Penalaran Konsep

Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi anggaran dan fungsi pengatur. Fungsi anggaran berarti pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Sedangkan fungsi pengatur berarti pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan (Resmi 2014:3).

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyebutkan bahwa Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya (termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif serta bentuk usaha tetap.

Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Adapun menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:19), mengemukakan bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complince*) merupakan tulang punggung sistem *self assesment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya.

Sedangkan menurut, Sari (2016:80) dan Pohan (2016:543) menyatakan untuk mencapai kepatuhan wajib pajak diperlukan penciptaan iklim perpajakan (yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak) yang bercirikan :

Edisi April

- a) Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan.
- b) Mengisi formulir pajak dengan benar.
- c) Menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
- d) Membayar pajak tepat pada waktunya.

Kepatuhan wajib pajak diperlukan agar terciptanya iklim perpajakan guna memenuhi kewajiban dan hak perpajakan. Jadi bisa disimpulkan bahwa jenis kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) yaitu :

- a) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- b) Kepatuhan materil adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substansif* memenuhi semua ketentuan materil perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak, kepatuhan materil juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah :

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT.
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran.
- c) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pemahaman kajian tentang kepatuhan wajib pajak didukung dengan *Theory of Reasoned Action* dan *Theory of Planned Behavior*.

Theory of Reasoned Action merupakan teori yang dikembangkan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen dalam Jogiyanto (2007). *Theory of Reasoned Action* adalah teori yang mendasari psikologi sosial, dalam teori ini menghubungkan antara minat berperilaku (*behavioral intention*), sikap (*attitude*), dan norma subjektif (*subjective norm*) yang mempengaruhi perilaku (*behaviour*). Teori ini menyebutkan sebuah perilaku dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif. Niat menentukan seseorang untuk melakukan suatu perilaku atau tidak melakukan suatu perilaku. Norma subjektif mendeskripsikan kepercayaan individu mengenai perilaku yang normal dan dapat diterima dalam masyarakat, sedangkan untuk sikap individu terhadap perilaku berdasarkan kepercayaan individu atas perilaku tersebut. *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan perluasan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Ajzen dalam Jogiyanto (2007) menyatakan perilaku ditimbulkan karena adanya niat untuk berperilaku, munculnya niat untuk berperilaku menurut *Theory of Planned Behavior* ditentukan berdasar 3 faktor: (1) *Behavioral beliefs*, kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku. (2) *Normative*

1) Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar

Edisi April

pajak. (Resmi, 2009). Hasil penelitian dari (Desi Permata Sari, dkk.2019; Sari Wiyati, Endang, Anita.2019; Pipit Annisa Fitria dan Edy Supriyono.2019; Esti Rizqiana Asfa I dan Wahyu Meiranto.2017) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adanya kemampuan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. Semakin luas pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan membayar pajak.

Berdasarkan uraian sebelumnya, sehingga hipotesis yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut :

H1 : Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

2) Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi pajak terkait dengan *control beliefs* yang merupakan salah satu faktor dari *Theory of Planned Behavior*. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Oleh karena itu, pandangan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar wajib pajak.

Sanksi pajak ialah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. (Mardiasmo, 2011:59). Hasil penelitian (Januar Dio Brata, Isna, Agus.2017; Faza Fakhriyan Wildan dan Umi Sulistiyani.2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan mempunyai hubungan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal demikian di perkuat oleh Desi Permata Sari, dkk (2019) dengan hasil penelitian bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan menurut Mutiara Laraswati, Siti, Hendro (2017) mengemukakan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin tinggi sanksi perpajakan maka akan semakin merugikan Wajib Pajak. Oleh karena itu pandangan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian sebelumnya, sehingga hipotesis yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut :

H2 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.

3) Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan *Theory Of Reasoned Action* (TRA) kesadaran untuk patuh terhadap pajak merupakan perilaku yang berdampak positif. Wajib Pajak yakin akan hasil dari perilaku tersebut memiliki dampak positif. Hal ini tidak terlepas kaitannya dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dimana terdapat kontrol perilaku (*control beliefs*) yang berhubungan pada kehendak (*intention*) individu, apabila wajib pajak memiliki kontrol berperilaku yang tinggi akan kesadaran pajak maka kehendak untuk melakukan perilaku patuh pajak pun akan tinggi.

Edisi April

Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi seseorang mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Muliari dan Setiawan, 2011). Hasil temuan (Januar Dio Brata, Isna, Agus.2017; Esti Rizqiana dan Wahyu Meiranto.2017) bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa kesadaran perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sehingga hipotesis yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

H3 : Kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

3. Metode Penelitian

1) Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para pengusaha yang mempunyai usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Semarang yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang tahun 2019 yang berjumlah 17.000 UMKM, seperti dalam tabel III.1 menyebar di 16 kecamatan di Kota Semarang. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode cluster random sampling adalah teknik sampling daerah yang digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data yang sangat luas, misal penduduk dari suatu negara, provinsi atau kabupaten. Jumlah sampel 100 UMKM. Penyebaran dan alokasi ukuran sampel dilakukan secara proposional, kemudian dari setiap kecamatan dipilih satuan sampling menggunakan *proportionate stratified random sampling* pada Tabel 10.

2) Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

a) Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini diartikan bahwa tindakan wajib pajak dalam penentuan perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM diukur dengan menggunakan skala *likert*. Indikator penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah (1) kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, (2) kepatuhan untuk menyetor kembali SPT, (3) kepatuhan dalam perhitungan pajak terutang, (4) kepatuhan dalam membayar tunggakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:139).

b) Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana penyampaian SPT, pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT (Resmi, 2009). Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan diukur dengan menggunakan skala likert. Indikator yang dimaksud dalam penelitian ini adalah (1) pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, (2) pengetahuan mengenai sistem perpajakan, (3) pengetahuan mengenai fungsi perpajakan (Siti Kurnia Rahayu 2010:141).

c) Sanksi Perpajakan

Edisi April

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan sesuatu mengenai apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituntut/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan diukur dengan menggunakan skala likert. Indikator yang dimaksud dalam penelitian ini adalah (1) sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dan tegas, (2) sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (not arbitrary) tidak ada toleransi, (3) sanksi yang diberikan hendaklah seimbang, (4) sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera (Adam Smith dalam Siti Kurnia Rahayu 2010: 63).

d) Kesadaran Perpajakan

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Agus Nugroho Jatmiko, 2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara. Variabel Kesadaran Perpajakan diukur menggunakan skala likert. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, (2) kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, (3) kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan (Irianto, 2005: 36).

Pengukuran pendapat responden digunakan skala Likert 5 angka (rentang angka 1 sampai dengan 5) yaitu angka 1 menunjukkan bahwa responden sangat tidak setuju, 2 setuju, 3 netral, 4 tidak setuju sedangkan angka 5 menunjukkan bahwa responden sangat setuju. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode survey menggunakan media angket atau kuisisioner.

3) Teknik Analisis

$$Y = \alpha + bX_1 + bX_2 + bX_3 + e$$

Keterangan:

Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

α : Konstanta

b: Koefisien Regresi

X_1 : Pemahaman Peraturan Perpajakan

X_2 : Sanksi Perpajakan

X_3 : Kesadaran Perpajakan

e : Error

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan**1) Hasil Penelitian****a) Deskripsi Responden Penelitian**

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah UMKM di Kota Semarang dengan syarat rajin melakukan pelaporan SPT 3 tahun berturut-turut, dengan jumlah sampel 100 responden. Identitas responden sendiri dilihat dari beberapa karakteristik responden yang dimasukkan dalam kuesioner, seperti jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan lama usaha. Hasil deskripsi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin di Tabel 3 menunjukkan bahwa responden

Edisi April

berjenis kelamin laki-laki sebanyak 37 orang (37%) , dan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 63 orang (63%). Dapat disimpulkan bahwa mayoritas UMKM di Kota Semarang berjenis kelamin perempuan sebanyak 63 orang (63%). Dikarenakan pengusaha disaat ini tidak hanya diminati laki-laki saja, tetapi juga diminati oleh perempuan. Sehingga tingkat pemahaman dan kepatuhan dalam hal perpajakan lebih baik dan kemungkinan kecil kenakan sanksi perpajakan karena memiliki kesadaran akan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Hasil deskripsi karakteristik responden berdasarkan usia responden di Tabel 4 menunjukkan bahwa responden yang berusia ≤ 20 tahun sebanyak 1 orang (1%), usia 21 – 30 tahun sebanyak 13 orang (13%), usia 31 – 40 tahun sebanyak 22 orang (22%), usia 41 – 50 tahun sebanyak 43 orang (43%), dan usia ≥ 51 tahun sebanyak 21 orang (21%). Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden UMKM di Kota Semarang berusia 41 – 50 tahun sebanyak 43 orang (43%) , hal tersebut dikarenakan sudah cukup memiliki pengalaman hidup sehingga lebih paham dalam mengembangkan usaha yang dijalankan.

Hasil deskripsi karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir di Tabel 5 menunjukkan bahwa responden berpendidikan SD/MI sebanyak 1 orang (1%), berpendidikan SMP/MTs sebanyak 5 orang (5%), berpendidikan SMA/K/MA sebanyak 47 orang (47%), berpendidikan D3 sebanyak 23 orang (23%), dan berpendidikan S1 sebanyak 22 orang (22%). Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden UMKM di Kota Semarang berpendidikan SMA/K/MA sebanyak 47 orang (47%), sehingga dengan latar belakang tersebut masih kurangnya pemahaman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil deskripsi karakteristik responden berdasarkan kepemilikan NPWP di Tabel 6 menunjukkan bahwa dari 100 responden dalam penelitian ini terdapat 0 orang (0%) tidak memiliki NPWP, 100 orang (100%) memiliki NPWP. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas UMKM di Kota Semarang sudah memiliki NPWP yang merupakan suatu identitas yang penting.

Hasil deskripsi karakteristik responden berdasarkan lama usaha di Tabel 7 menunjukkan bahwa responden yang sudah menjalankan usahanya selama ≤ 5 tahun sebanyak 51 orang (51%), sudah menjalankan usahanya selama 6 – 10 tahun sebanyak 39 orang (39%), sudah menjalankan usahanya selama 11 – 15 tahun sebanyak 4 orang (4%), dan sudah menjalankan usahanya selama ≥ 16 tahun sebanyak 6 orang (6%). Dapat disimpulkan bahwa mayoritas UMKM di Kota Semarang sudah menjalankan usahanya selama ≤ 5 tahun sebanyak 51 orang (51%). Oleh karena itu perlunya pemahaman perpajakan yang memadai bagi usaha baru agar bisa memenuhi kewajiban perpajakannya.

b) Deskriptif Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan pengujian statistik deskriptif dalam menguji variabel penelitian. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data penelitian ini diantaranya nilai *minimum*, nilai *maximum*, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari satu variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sementara variabel independen yaitu Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan. Hasil analisis deskriptif variable di Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai terendah variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan sebesar 11 dan data nilai yang paling tinggi sebesar 20 dari 100 responden UMKM di Kota Semarang. Nilai rata-rata (*mean*) variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan sebesar 16,06 dengan standar deviasi

Edisi April

sebesar 1,927. Nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari pada nilai standar deviasi mengidentifikasi hasil yang baik, karena kesenjangan antara data *minimum* Pemahaman Peraturan Perpajakan dan data *maksimum* Pemahaman Peraturan Perpajakan terbilang kecil, sehingga penyebaran data normal.

Variabel Sanksi Perpajakan memiliki data nilai terendah 14 dan data nilai yang paling tinggi sebesar 25 dari 100 responden UMKM di Kota Semarang. Nilai rata-rata (*mean*) variabel Sanksi Perpajakan sebesar 20,13 dengan standar deviasi sebesar 2,097. Nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari pada nilai standar deviasi mengidentifikasi hasil yang baik, karena kesenjangan antara data *minimum* Sanksi Perpajakan dan data *maksimum* Sanksi Perpajakan terbilang kecil, sehingga penyebaran data normal.

Variabel Kesadaran Perpajakan memiliki data nilai terendah 12 dan data nilai yang paling tinggi sebesar 20 dari 100 responden UMKM di Kota Semarang. Nilai rata-rata (*mean*) variabel Kesadaran Perpajakan sebesar 16,62 dengan standar deviasi sebesar 1,895. Nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari pada nilai standar deviasi mengidentifikasi hasil yang baik, karena kesenjangan antara data *minimum* Kesadaran Perpajakan dan data *maksimum* Kesadaran Perpajakan terbilang kecil, sehingga penyebaran data normal.

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM memiliki data nilai terendah 15 dan data nilai yang paling tinggi sebesar 25 dari 100 responden UMKM di Kota Semarang. Nilai rata-rata (*mean*) variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 20,38 dengan standar deviasi sebesar 2,140. Nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari pada nilai standar deviasi mengidentifikasi hasil yang baik, karena kesenjangan antara data *minimum* Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan data *maksimum* Kepatuhan Wajib Pajak UMKM terbilang kecil, sehingga penyebaran data normal.

c) Analisis Regresi

Alat untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda *Ordinary Least Square* (OLS) dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Berdasarkan Tabel 9 dapat dirumuskan persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini, yaitu :

$$Y = 5,921 + 0,512 X_1 + 0,149 X_2 + 0,194 X_3 + e$$

Hasil persamaan regresi linier berganda dapat dijelaskan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dari persamaan tersebut menunjukkan jika pemerintah meningkatkan sosialisasi peraturan perpajakan, menerapkan sanksi perpajakan dan meningkatkan kesadaran perpajakan bagi UMKM, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Peningkatan kesadaran perpajakan ini sosialisasi pemerintah mengenai pajak dari kita untuk kita. Persamaan tersebut dilakukan uji normalitas,

2) Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis pertama, ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. Artinya bahwa semakin besar dan tinggi tingkat pemahaman peraturan perpajakan, maka akan semakin meningkat tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Pipit Annisa Fitria, Edy Supriyono, (2019); Esti Rizqiana Asfa I, Wahyu Meiranto, (2017) dan Alfian, Mohammad Asrul, (2019) yang menyatakan bahwa

Edisi April

Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil pengujian hipotesis kedua, ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. Artinya bahwa semakin besar dan tinggi tingkat sanksi perpajakan, tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Meskipun terdapat hubungan positif, sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Esti Rizqiana Asfa I, Wahyu Meiranto (2017) yang mengungkapkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil pengujian hipotesis ketiga, ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan antara Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. Artinya bahwa semakin besar dan tinggi tingkat kesadaran perpajakan, tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Meskipun terdapat hubungan positif, kesadaran perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Alfian, M. Asrul (2019) yang mengemukakan bahwa Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang dengan tingkat signifikansi 5% (0,05), maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang positif dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Artinya jika Pemahaman Peraturan Perpajakan semakin meningkat dengan adanya pengetahuan ketentuan umum perpajakan, tarif perpajakan, dan manfaat membayar pajak, maka akan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.
- b. Variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang positif dan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Artinya walaupun adanya pengaruh positif Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan yang tegas dan diperketat peraturannya tidak bisa menjamin Wajib Pajak (WP) untuk patuh membayar pajak dan melakukan perhitungan pajak sesuai dengan penghasilan yang diterima.
- c. Variabel Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang positif dan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Artinya walaupun adanya pengaruh positif Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak (WP) seharusnya mengetahui

Edisi April

manfaat dan fungsi pajak tersebut tidak menjamin Wajib Pajak (WP) patuh dalam membayar pajak secara sukarela tanpa ada paksaan dari petugas fiskus.

6. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan, sebagai berikut :

- a. Adanya peningkatan Pemahaman Peraturan Perpajakan yang baik pada setiap Wajib Pajak (WP) dalam hal ketentuan pajak, sistematika perhitungan pajak terutang, cara membayar dan pelaporan pajaknya sehingga dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan Negara dari sektor pajak. Wajib pajak diharapkan dapat terus aktif untuk belajar perpajakan agar pemahaman mengenai peraturan perpajakan semakin meningkat demi terwujudnya pelaksanaan *self-assessment system* yang lebih baik.
- b. Adanya penerapan Sanksi Perpajakan, supaya wajib pajak merasa takut jika tidak membayar pajak dan perhitungan pajak penghasilan yang diperoleh dengan benar, akan tetapi juga diimbangi dengan sosialisasi dan pemahaman pajak dari pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Dinas Koperasi dan UMKM, dan Para Praktisi terkait pentingnya membayar pajak.
- c. Adanya sosialisasi pajak dari kita untuk kita, kepada UMKM di Kota Semarang diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih untuk meningkatkan kesadaran perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
- d. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel serupa untuk melihat konsistensi dari hasil penelitian ini. Bahkan juga dapat menambahkan variabel-variabel lain yang belum digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
- e. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan jumlah sampel dan responden penelitian serta memperluas cakupan wilayah responden serta jenis wajib pajak atau jenis pajaknya. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan teknik *sampling* yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Aismawanto, Dayu. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib dalam Membayar Pajak Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris pada UMKM di Kota Bandar Lampung). *Skripsi*. Universitas Lampung. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Alfian, Muhammad Asrul. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Semarang Timur). *Thesis*. Universitas Stikubank. Semarang.
- Amir Hidayatulloh. 2019. Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Sikap*. Vol. 3. No. 2. 2019.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Data Penerimaan Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I
- Desi Permata Sari, dkk. 2019. Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Umkm Toko Elektronik Di Kecamatan Sitiung

Edisi April

- Dharmasraya). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*. Vol. 1 No. 2 Juli 2019.
- Esti Rizqiana Asfa I dan Wahyu Meiranto. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol. 6. No. 3. Tahun 2017.
- Faza Fakhriyan Wildan dan Umi Sulistiyanti. 2017. Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Manajemen*. Vol. 4. No. 2. Juli 2017.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gunadi. 2005. *Akuntansi Pajak*, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Irianto, Slamet Edi. 2005. *Politik Perpajakan : Membangun Demokrasi Negara*. Yogyakarta : UII Press
- Januar Dio Brata, Isna Yuningsih, dan Agus Iwan Kesuma. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Di Kota Samarinda. *Forum Ekonomi*. Vol. 19. No. 1 2017.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kewajiban Wajib Pajak : Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak. *Tesis*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Jogiyanto. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*, Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Kadek Ayu Agustina, I Nyoman Putra Yasa, dan Edy Sujana. 2019. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Empiris Pelaku UMKM Di Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)* . Universitas Pendidikan Ganesha. Vol.10 No.2 Tahun 2019.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 6. No. 1 Januari 2011. Universitas Udayana.
- Mustafa, Z.E. 2010. *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Mutiara Laraswati, Siti Nurlaela, dan Hendro Subroto. 2017. Pengaruh Pemahaman Sistem E-Billing, Kualitas Pelayanan, Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Mebel Di Kabupaten Sukoharjo. *Seminar Nasional IENACO*. 2017.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengambilan Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Edisi April

- Peraturan Pemerintah Nomer 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Pipit Annisa Fitria, Edy Supriyono. 2019. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Economics and Banking*. Vol. 1 No. 1. April 2019.
- Pohan, Chairil Anwar Drs. 2016. *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai. Teori, Konsep, dan Aplikasi PPN*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Gava Media. Yogyakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2007. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi ke-3. Jakarta. Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan : Teori Dan Kasus*, Jakarta : Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi ke-8. Jakarta. Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi Revisi. Jakarta. Salemba Empat.
- Sari Wiyati, Endang Masitoh, dan Anita Wijayanti. 2019. Pengaruh Persepsi Tentang Pengetahuan, Peraturan, Dan Manfaat Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Surakarta. *Edunomika*. Vol. 03, No. 01. Februari 2019.
- Sari, Diana Dr. 2016. *Konsep Dasar Perpajakan*. Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Tjahjono dan Husein. 2005. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Umi Nirmawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung : Agung Media.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Redaksi DDTC News tahun 2019
<http://news.ddtc.co.id/kejar-tax-ratio-kontribusi-pph-op-dari-pengusaha-perlu-digenjot-15854> diakses tanggal 09 Oktober 2019
- Loka Data tahun 2019
www.lokadata.beritagar.id diakses tanggal 09 Oktober 2019
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2018
www.pajak.go.id/pemerintah-turunkan-tarif-pph-final-umkm-jadi-05 diakses tanggal 09 Oktober 2019
- Adik Sismanto Sidonews.com tahun 2016
<https://www.google.com/amp/s/ekbis.sidonews.com/newsread/1095724/34/jumlah-umkm-di-semarang-meningkat-197-tiap-tahun-1458873873> diakses tanggal 23 Februari 2020

Edisi April

Lampiran

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Wajib Pajak Memiliki
Penghasilan Bruto Tertentu/ UMKM Kota Semarang
(dalam Rupiah)

Jenis Pajak	Tahun			2017
	2014	2015	2016	
Badan	39.553.107.616	48.588.291.235	52.617.878.448	58.563.749.540
Orang Pribadi	23.864.375.270	41.406.217.042	49.094.137.755	54.768.982.664
Total	63.417.482.886	89.994.508.277	101.712.016.203	113.332.732.204
Pertumbuhan	2014 – 2015	Rp. 26.577.025.319		
	2015 – 2016	Rp. 11.717.567.926		
	2016 – 2017	Rp. 11.620.716.001		

Sumber : Direktorat Jendral Pajak Kanwil Jateng I

Tabel 2
Pencapaian Penerimaan Pajak Kota Semarang Tahun 2017
(dalam Rupiah)

Keterangan	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Capaian (Target : Realisasi)
Semarang Tengah Dua	587.996.415.000	465.658.991.852	79,19%
Semarang Barat	2.0473.350.163.000	1.628.229.719.553	79,53%
Semarang Candisari	1.155.457.005.000	921.042.706.472	79,71%
Semarang Selatan	391.338.019.000	313.827.107.371	80,19%
Semarang Gayamsari	856.041.753.000	738.476.982.255	86,27%
Semarang Timur	986.759.649.000	876.911.723.254	88,87%
Semarang Tengah Satu	337.696.377.000	305.974.545.240	90,61%

Sumber : Direktorat Jendral Pajak Kanwil Jateng I

Tabel 3
Karakter Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase
1	Laki – Laki	37	37%
2	Perempuan	63	63%
Total		100	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Tabel 4
Karakter Responden Berdasarkan Usia Responden

No	Usia	Frekuensi	Prosentase
1	≤ 20 Tahun	1	1%
2	21 – 30 Tahun	13	13%
3	31 – 40 Tahun	22	22%
4	41 – 50 Tahun	43	43%
5	≥ 51 Tahun	21	21%
Total		100	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Tabel 5
Karakter Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan	Frekuensi	Prosentase
1	SD/MI	1	1%
2	SMP/MTs	5	5%
3	SMA/K/MA	47	47%
4	D3 (Diplomat 3)	23	23%
5	S1 (Sarjana 1)	22	22%
Total		100	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Edisi April

Tabel 6
Karakter Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

No	Kepemilikan NPWP	Frekuensi	Prosentase
1	YA	100	100%
2	TIDAK	0	0%
Total		100	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Tabel 7
Karakter Responden Berdasarkan Lama Usaha

No	Lama Usaha	Frekuensi	Prosentase
1	≤ 5 Tahun	51	51%
2	6 – 10 Tahun	39	39%
3	11 – 15 Tahun	4	4%
4	≥ 16 Tahun	6	6%
Total		100	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Tabel 8
Deskripsi Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Peraturan Perpajakan	100	11	20	16,06	1,927
Sanksi Perpajakan	100	14	25	20,13	2,097
Kesadaran Perpajakan	100	12	20	16,62	1,895
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	100	15	25	20,38	2,140
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Tabel 9
Persamaan Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1.(Constant)	5,921	1,772		3,342	,001
Pemahaman Peraturan Perpajakan	,512	,107	,461	4,791	,000
Sanksi Perpajakan	,149	,096	,146	1,563	,121
Kesadaran Perpajakan	,194	,109	,172	1,789	,077

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Tabel 10
Penentuan Sampel Penelitian Per Kecamatan di Kota Semarang

No	Kecamatan	Populasi	Sampel
1	Banyumanik	895	5
2	Candisari	673	4
3	Gajah Mungkur	604	4
4	Gayamsari	1059	6
5	Genuk	900	5
6	Gunungpati	569	3
7	Mijen	551	3
8	Ngaliyan	620	4
9	Pedurungan	2771	16
10	Semarang Barat	1352	8
11	Semarang Selatan	995	6
12	Semarang Tengah	1256	7
13	Semarang Timur	1048	6
14	Semarang Utara	1619	10
15	Tembalang	1670	10
16	Tugu	415	3
Total		17.000	100

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM, 19 Oktober 2019